

PEMERINTAH KOTA PRABUMULIH

DINAS PENDIDIKAN

Jalan. A. Yani No.03 Prabumulih Timur 31111 Telp./ Fax (0713) 321490

Prabumulih, 7 Agustus 2009

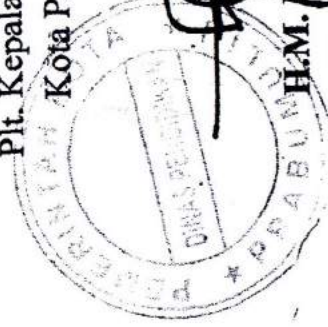
Nomor	:	420 / 2003 / Disdik/2009	Kepada
Lamp	:	-	Yth. Sdr. Ketua Lembaga Pendidikan
Sifat	:	Penting	Nurul Rahma
Perihal	:	Izin Operasional Taman	Di
		Kanak-kanak Kasih Bunda	Prabumulih
		Kota Prabumulih	

Menindak lanjuti Surat dari Ketua Lembaga Pendidikan Nurul Rahma Nomor : 002/LP-Nurul Rahma/2009, tanggal 28 Juli 2009, tentang Permohonan Izin Operasional Taman Kanak-Kanak Kasih Bunda Kota Prabumulih, maka pihak Dinas Pendidikan Kota Prabumulih memberikan izin sementara kepada Taman Kanak-Kanak Kasih Bunda yang berlokasi di Jalan Bukit Kecil No. 102 RT. 02 RW. 02 Kelurahan Majasari Prabumulih Selatan.

Surat Izin Sementara ini hanya berlaku untuk 1 (satu) tahun terhitung sejak dikeluarkannya surat ini, dan Lembaga Pendidikan Taman Kanak-Kanak Kasih Bunda Prabumulih diharuskan menyampaikan laporan Operasional setiap bulan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kota Prabumulih melalui Kabid TK/SD.

Demikianlah Surat Izin Operasional Sekolah Sementara ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Plt. Kepala Dinas Pendidikan
Kota Prabumulih



H.M. Rasyid, S.Ag, MM
NIP. 19610605 198303 1 018



PEMERINTAH KOTA PRABUMULIH

DINAS PENDIDIKAN

Jalan. A. Yani No.9 Prabumulih Timur 31111 Telp / Fax (0713) 321490

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA PRABUMULIH

NOMOR : 420/282 /Disdik /2011

TENTANG

IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN

PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) TERPADU

KASIH BUNDA

KECAMATAN PRABUMULIH SELATAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA PRABUMULIH

- Menimbang : a. Surat Permohonan Izin Operasional PAUD Terpadu Kasih Bunda No. 032 /LNR/PKB/X/2011 tanggal 1 Oktober 2011.
- b. Bahwa dalam rangka menyiapkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas, untuk membantu meletakkan dasar pengembangan sikap pengetahuan, keterampilan dan daya cipta perlu adanya Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Terpadu .
- c. Bahwa agar pelaksanaan program tersebut dapat berhasil dan berdaya guna maka dipandang perlu membentuk Pengelola dan Guru Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Terpadu .
- Mengingat : 1. Undang – undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ;
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301) ;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3461) ;
4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 081/U/ 1997 tentang Peraturan Penyelenggaraan Pendidikan pada Kelompok Bermain dan Penitipan Anak .
5. Keputusan Menteri Pendidikan RI Nomor : 051 tahun 2001 Tentang Organisasi dan Tatakerja Dirjen PLSP.
6. Peraturan Pemerintah Nomor : 39 Tahun 1992 Tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional (Lembaran Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 9 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3485) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor ; 25 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Provinsi Sebagai Daerah Otonomi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 3552) ;
8. Keputusan Walikota Prabumulih Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Kota Prabumulih

Memperhatikan : Hasil studi kelayakan tim penilai Dinas Pendidikan Kota Prabumulih yang menyatakan bahwa Lembaga Pendidikan KASIH BUNDA telah memenuhi syarat untuk melaksanakan kegiatannya.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- PERTAMA : Memberikan izin perpanjangan operasional kepada Lembaga Pendidikan KASIH BUNDA untuk melaksanakan kegiatannya.
- KEDUA : Memberikan izin sebagaimana di maksud pada dictum pertama keputusan ini sepanjang mematuhi semua ketentuan yang berlaku dan wajib menyampaikan laporan secara tertulis setiap bulan kepada Dinas Pendidikan Kota Prabumulih.
- KETIGA : Kepada Kepala Bidang terkait untuk melaksanakan pembinaan demi kelancaran penyelenggaraan TK KASIH BUNDA tersebut.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan keputusan ini, menjadi beban Lembaga Pendidikan Taman Kanak-Kanak serta hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini akan diatur dalam keputusan sendiri.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan selama 1 (satu) tahun dan harus diperpanjang kembali. Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dilakukan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Prabumulih
Pada tanggal 28 - 9 - 2015

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KOTA PRABUMULIH



H. M. RASYID, S.Ag, M.M
Pemuda Utama Muda
Nip. 196106051983031018

Tembusan, disampaikan dengan hormat kepada :

1. Ka. UPTD Pendidikan Kec. Prabumulih Selatan

MEMUTUSKAN

Menetapkan

PERTAMA : Memberi izin kepada :

- Pengurus PAUD TERPADU Kasih Bunda Kecamatan Prabumulih Selatan
- Alamat Jalan Bukit Kecil Kel Majasari Kec Prabumulih Selatan untuk mendirikan dan menyelenggarakan :

Nama : **"PAUD TERPADU KASIH BUNDA "**

Alamat : Jln. Bukit Kecil Kelurahan Majasari
Kecamatan Prabumulih Selatan .

- Memiliki Program antara lain :

1. Taman Kanak –kanak (TK)
2. Kelompok Bermain (KB)
3. Taman Penitipan Anak (TPA)
4. Satuan PAUD Sejenis (SPS)

KEDUA : Apabila Terjadi Pelanggaran atas ketentuan – ketentuan Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini sebagaimana diatur dalam keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/V/ 2002 tanggal 26 April 2002, Pemberian izin tersebut pada Diktum " Pertama " di cabut .

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan jika terdapat kekeliruan dalam penetapan ini , akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : Prabumulih
Pada Tanggal : 15 November 2011

Kepala Dinas Pendidikan
Kota Prabumulih



H.M Rasyid, S.Ag. MM
Pembina Tk I

NIP. 19610605 198303 1 018